



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 59 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS
DEWAN PENGAWAS, PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa penilaian kinerja Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit dilakukan untuk menggambarkan hasil atas capaian kegiatan berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang dilakukan pada periode tertentu sebagai acuan menentukan besaran remunerasi jasa pelayanan yang akan diterima;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penilaian Kinerja Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK 05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pemimpin dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 625/Menkes/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 89 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 89);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS, PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit yang selanjutnya disingkat RSUD AM Parikesit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuan.
4. Pejabat Pengelola adalah Direkur Rumah Sakit, Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit serta Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit.
5. Dewan Pengawas adalah perangkat yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan rumah sakit.
6. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas dari Pegawai Rumah Sakit.
7. Pegawai Rumah Sakit adalah pegawai yang bersatus PNS maupun THL yang bekerja dan/atau memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.

8. Kinerja adalah keluaran/hasil karya dari Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit.
9. Penilaian Kinerja adalah proses menilai hasil karya Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai rumah sakit melalui instrumen penilaian kinerja.
10. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja Pegawai Rumah Sakit yang terdiri dari aspek penilaian kinerja, variabel yang dinilai, bobot dan skor.
11. Aspek penilaian kinerja adalah suatu faktor atau unsur penilaian, terdiri dari Penilaian Kinerja Individu.
12. Variabel adalah suatu faktor atau unsur yang dinilai, terdiri dari aspek sasaran kerja (meliputi kuantitas dan kualitas), perilaku kerja (meliputi keberadaan, kehandalan, kerjasama, inisiatif, kepatuhan terhadap peraturan serta sikap dan perilaku) dan prestasi.
13. Kuantitas adalah variabel penilaian kinerja yang hasil/outputnya berwujud, dapat dilihat dan diukur dalam satuan ukur yang berlaku misalnya jumlah dokumen, jumlah jam, jumlah hari, jumlah orang dstnya.
14. Kualitas adalah variabel penilaian kinerja yang hasil/outputnya tidak berwujud dan diukur dengan menggunakan metode tertentu misalnya tingkat kepuasan pasien diukur dengan menggunakan skala likert atau skoring.
15. Perilaku Kerja adalah kemampuan berperilaku seseorang dalam berbagai situasi yang konsisten dalam suatu periode waktu yang ditentukan.
16. Prestasi adalah penghargaan yang diterima oleh Rumah Sakit atas usaha dan upaya kerja dari Direktur rumah sakit.
17. Bobot adalah nilai yang disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang.
18. Skor adalah jumlah angka yang diperoleh sebagai hasil perhitungan bobot dikalikan angka 10 atau angka yang disepakati.
19. Indikator Kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja untuk diwujudkan dalam kurun waktu tertentu.

20. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah Indikator Kinerja Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit yang ditetapkan dengan membandingkan antara pencapaian target kinerja dengan faktor-faktor yang ditentukan dan ditargetkan.
21. Pembiayaan untuk kinerja adalah komponen remunerasi yang terkait langsung dengan pencapaian total target kinerja sebagaimana diharapkan rumah sakit
22. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan Rumah Sakit kepada masyarakat.
23. Indikator Mutu Utama Rumah Sakit adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional di Rumah Sakit.
24. Indikator Kinerja BLUD adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.

BAB II PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Pejabat Pengelola

Pasal 2

- (1) Penilaian Kinerja Individu Pejabat Pengelola ditetapkan dengan bobot komponen penilaian masing-masing variabel sebagai berikut:
 - a. kuantitas (0,70);
 - b. kualitas (0,20); dan
 - c. perilaku (0,10).
- (2) Prestasi yang dicapai oleh Rumah Sakit merupakan tambahan dalam penilaian kinerja Direktur Rumah Sakit dengan bobot 0,01 untuk setiap prestasi.

Pasal 3

- (1) Komponen variabel Kuantitas meliputi:
 - a. standar pelayanan minimal rumah sakit;
 - b. indikator mutu utama rumah sakit; dan
 - c. indikator kinerja BLUD.

- (2) Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Indikator mutu utama rumah sakit ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang mengacu pada Program Mutu dan Keselamatan Pasien sebagaimana diisyaratkan dalam penilaian akreditasi rumah sakit.
- (4) Indikator Kinerja BLUD sesuai dengan pedoman penilaian kinerja BLUD oleh Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Komponen Variabel Kualitas meliputi:
 - a. penyelesaian hasil program dan penanganan masalah;
 - b. pengendalian anggaran;
 - c. pengendalian kepatuhan terhadap peraturan; dan
 - d. kepemimpinan dan pembinaan organisasi.
- (2) Komponen Variabel Perilaku kerja meliputi:
 - a. keberadaan;
 - b. inisiatif;
 - c. kehandalan;
 - d. kepatuhan;
 - e. kerjasama dan
 - f. sikap perilaku.
- (3) Skor capaian Variabel Kualitas dan Perilaku sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Komponen Variabel Kuantitas, Kualitas dan Perilaku Kerja Pejabat Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur Rumah Sakit dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau jika dianggap perlu oleh Bupati.

- (2) Hasil perhitungan Kinerja Individu Pejabat Pengelola akan dikonversi menjadi IKI dengan ketentuan sebagai berikut:

KATEGORI NILAI	CAPAIAN TARGET	NILAI IKI
ISTIMEWA	85 sd < 100	1,75
SANGAT BAIK	75 sd < 85	1,5
BAIK	65 sd < 75	1,25
	55 sd < 65	1,00
KURANG	45 sd < 55	0,75
	35 sd < 45	0,50
SANGAT KURANG	25 sd < 35	0,25
	< 25	0

- (3) Atas capaian target kinerja Istimewa, Bupati memberikan penghargaan kepada Direktur Rumah Sakit dalam bentuk surat penghargaan prestasi kerja dan sebagai bagian dari kelengkapan administrasi pembayaran remunerasi jasa pelayanan dengan nilai IKI 1,75.

Pasal 6

- (1) Penilaian kinerja Direktur Rumah sakit dilakukan oleh Dewan Pengawas setiap Triwulan.
- (2) Penilaian kinerja Wakil Direktur Rumah Sakit dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit setiap Triwulan.
- (3) Format penilaian kinerja Pejabat Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan Indikator penilaian kinerja Rumah Sakit dengan bobot komponen penilaian sebagai berikut:
 - a. standar pelayanan minimal rumah sakit (0,25)
 - b. indikator mutu utama rumah sakit (0,25)
 - c. indikator kinerja BLUD (0,50)

- (2) Komponen penilaian kinerja Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Pasal 8

- (1) Presentase honorarium Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua Dewan Pengawas sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dari pembiayaan untuk kinerja 100% (seratus persen) Direktur Rumah Sakit;
 - b. Anggota Dewan Pengawas masing-masing sebesar maksimal 36% (tiga puluh enam persen) dari pembiayaan untuk kinerja 100% (seratus persen) Direktur Rumah Sakit; dan
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas sebesar maksimal 15% (lima belas persen) dari pembiayaan untuk kinerja 100% (seratus persen) Direktur Rumah Sakit.
- (2) Hasil perhitungan Kinerja Individu Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas akan dikonversi menjadi IKI sebagai dasar pembayaran remunerasi jasa pelayanan dalam bentuk honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		<70%	70-84%	85-100%
% Honorarium				
1.	Ketua Dewan Pengawas	32%	36%	40%
2.	Anggota Dewan Pengawas	28,8%	32,4%	36%
3.	Sekretaris Dewan Pengawas	12%	13,5%	15%

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap Triwulan.
- (2) Format penilaian kinerja Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pegawai Rumah Sakit

Pasal 10

Penilaian kinerja Pegawai Rumah sakit ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Bagian Keempat
Hasil Penilaian Kinerja

Pasal 11

- (1) Rerata hasil penilaian kinerja triwulan sebelumnya menjadi dasar dalam pembagian jasa pelayanan dalam bentuk Insentif kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit dan Honorarium kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas triwulan selanjutnya.
- (2) Apabila rerata hasil penilaian kinerja triwulan sebelumnya belum ditetapkan, maka pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai rerata hasil penilaian kinerja triwulan sebelumnya.
- (3) Jika terjadi kekurangan atau kelebihan pembagian yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan penilaian kinerja, maka akan diperhitungkan pada pembagian jasa pelayanan bulan berikutnya.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Oktober 2017

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017
NOMOR

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 59 TAHUN 2017 TANGGAL 12 OKTOBER 2017
 TENTANG PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS, PEJABAT
 PENGELOLA DAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

NAMA :
NIP :
JABATAN :
UNIT KERJA :
PERIODE :
CAPAIAN KINERJA :

No	Indikator Yang Dinilai	Definisi Operasional	Capaian	Target	Bobot (%)	Nilai Hasil Kerja
1	2	3	4	5	6	(5 / 4) x 6
A	KUANTITAS					
1	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai	Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013		90	0,25	
2	Jumlah Indikator Mutu Utama yang tercapai	Sesuai dengan SK Direktur Nomor 445/160/180/188.43/2016		26	0,25	
3	Jumlah skor capaian Indikator Kinerja BLUD yang tercapai	Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 34/PB/2014 dalam		100	0,50	
		Total Capaian Indikator Kinerja			1,00	
	TOTAL			PRESENTASE		

Tenggarong Seberang, 20xx
 Sekretaris Daerah,

.....

PENILAIAN KINERJA PEJABAT PENGELOLA

NAMA :
NIP :
JABATAN :
UNIT KERJA :
PERIODE :
Capaian Kinerja :

No	Indikator Yang Dinilai	Definisi Operasional	Capaian	Target	Bobot (%)	Nilai Hasil Kerja
1	2	3	4	5	6	(4 / 5) x 6
A Kuantitas						
1	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai	Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013		99	0,15	
2	Jumlah Indikator Mutu Utama yang tercapai	Sesuai dengan SK Direktur Nomor 445/160/180/188.43/2016		26	0,20	
3	Jumlah skor capaian Indikator Kinerja BLUD yang tercapai	Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.34/PB/2014		100	0,20	
4	Jumlah IKU (Indikator Kinerja Utama) yang tercapai	Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor		11	0,10	
5	dst			100	0,05	
	Jumlah Kuantitas				0,70	
B Kualitas						
1	Penyelesaian hasil program dan penanganan masalah	Pelaksanaan dan penyelesaian serta hasil program kegiatan dan penanganan masalah unit kerja termasuk target layanan unit kerja yang		100	0,05	
2	Pengendalian anggaran	Efisiensi pengelolaan semua aset dan pengendalian biaya anggaran operasional di unit kerja yang dipimpinnya dan yang telah disetujui		100	0,05	
3	Pengendalian kepatuhan terhadap peraturan	Pengendalian kepatuhan para staf di unit kerja yang dipimpinnya terhadap kaidah / ketentuan / peraturan yang berlaku meliputi: Etika profesi, SOP Tindakan, standar ketentuan KARS, kaidah pencatatan laporan (akurat, lengkap, jelas dan tepat waktu) dan ketentuan lainnya		100	0,1	
4	Kepemimpinan dan pembinaan organisasi	Kemampuan dalam membina, mendayagunakan potensi, mengembangkan kemampuan dan pengetahuan bawahan serta memberikan arahan kerja sehingga dapat membangun tim kerja yang solid, handal, disiplin dan berahlak		100	0,1	
	Jumlah Kualitas				0,20	
					0,90	
C Perilaku						
1	Keberadaan	Berada dilingkungan/ ditempat kerja lebih dari 37,5 jam dalam seminggu		100	0,03	
2	Inisiatif	Cepat mengenali masalah dan memprakarsai mengupayakan tindakan dan saran korektif		100	0,02	
3	Kehandalan	Tugas rutin selesai tepat waktu tanpa kesalahan		100	0,02	
4	Kepatuhan	Taat pada aturan dan dapat memotivasi karyawan lain		100	0,01	
5	Kerjasama	Selalu siap dan sering memprakarsai kerjasama dan menerima masukan dan kritik dengan baik		100	0,01	
6	Sikap perilaku	Antusias dengan tugasnya, senantiasa mau membantu, mampu dan aktif berkomunikasi		100	0,01	
	Jumlah Perilaku				0,10	
					0,03	
D Prestasi						
1					
2					
3					
	Total Nilai Kinerja Individu					
	TOTAL					NILAI IKI

Tenggarong Seberang, 20xx

Dewan Pengawas/Direktur*

.....

KOMPONEN PENILAIAN

No	Indikator Yang Dinilai	Definisi Operasional	Capaian
1	2	3	4
A	KUALITAS		
	Penyelesaian hasil program dan penanganan masalah	<p>Selalu tepat waktu dalam pelaksanaan dan penyelesaian serta hasil program kegiatan unit kerja termasuk target layanan unit</p> <p>Pada umumnya tepat waktu dalam pelaksanaan dan penyelesaian serta hasil program kegiatan unit kerja termasuk target</p> <p>Ada kalanya tepat waktu dalam pelaksanaan dan penyelesaian serta hasil program kegiatan unit kerja termasuk target</p> <p>Kurang tepat waktu dalam pelaksanaan dan penyelesaian serta hasil program kegiatan unit kerja termasuk target layanan unit</p> <p>Tidak pernah tepat waktu dalam pelaksanaan dan penyelesaian serta hasil program kegiatan unit kerja termasuk target layanan unit kerja yang dipimpinnya</p>	<p>91-100</p> <p>76-90</p> <p>61-75</p> <p>51-60</p> <p><50</p>
	Pengendalian anggaran	<p>Selalu efisiensi dalam pengelolaan semua aset dan pengendalian biaya anggaran operasional di unit kerja yang dipimpinnya</p> <p>Pada umumnya efisiensi dalam pengelolaan semua aset dan pengendalian biaya anggaran operasional di unit kerja yang</p> <p>Ada kalanya efisiensi dalam pengelolaan semua aset dan pengendalian biaya anggaran operasional di unit kerja yang</p> <p>Kurang efisiensi dalam pengelolaan semua aset dan pengendalian biaya anggaran operasional di unit kerja yang dipimpinnya</p> <p>Tidak pernah efisiensi dalam pengelolaan semua aset dan pengendalian biaya anggaran operasional di unit kerja yang dipimpinnya dan yang telah disetujui</p>	<p>91-100</p> <p>76-90</p> <p>61-75</p> <p>51-60</p> <p><50</p>
	Pengendalian kepatuhan terhadap peraturan	<p>Selalu pengendalian kepatuhan para staf di unit kerja yang dipimpinnya terhadap kaidah / ketentuan / peraturan yang berlaku meliputi: Etika profesi, SOP Tindakan, standar ketentuan KARS, kaidah</p> <p>Pada umumnya pengendalian kepatuhan para staf di unit kerja yang dipimpinnya terhadap kaidah / ketentuan / peraturan yang berlaku meliputi: Etika profesi, SOP Tindakan, standar ketentuan KARS, kaidah</p> <p>Ada kalanya melakukan pengendalian kepatuhan para staf di unit kerja yang dipimpinnya terhadap kaidah / ketentuan / peraturan yang berlaku meliputi: Etika profesi, SOP Tindakan, standar ketentuan</p> <p>Kurang melakukan pengendalian kepatuhan para staf di unit kerja yang dipimpinnya terhadap kaidah / ketentuan / peraturan yang berlaku meliputi: Etika profesi, SOP Tindakan, standar ketentuan KARS, kaidah</p>	<p>91-100</p> <p>76-90</p> <p>61-75</p> <p>51-60</p>
		Tidak pernah pengendalian kepatuhan para staf di unit kerja yang dipimpinnya terhadap kaidah / ketentuan / peraturan yang berlaku meliputi: Etika profesi, SOP Tindakan, standar ketentuan KARS, kaidah pencatatan laporan (akurat, lengkap, jelas dan tepat waktu) dan ketentuan lainnya	<50
	Kepemimpinan dan pembinaan organisasi	<p>Selalu mampu dalam membina, mendayagunakan potensi, mengembangkan kemampuan dan pengetahuan bawahan serta memberikan arahan kerja sehingga</p> <p>Pada umumnya mampu dalam membina, mendayagunakan potensi, mengembangkan kemampuan dan pengetahuan bawahan serta memberikan arahan kerja sehingga</p> <p>Ada kalanya mampu dalam membina, mendayagunakan potensi, mengembangkan kemampuan dan pengetahuan bawahan serta memberikan arahan kerja sehingga</p> <p>Kurang mampu dalam membina, mendayagunakan potensi, mengembangkan kemampuan dan pengetahuan bawahan serta memberikan arahan kerja sehingga dapat membangun tim kerja yang solid, handal, disiplin dan berahlak baik</p>	<p>91-100</p> <p>76-90</p> <p>61-75</p> <p>51-60</p>

KOMPONEN PENILAIAN

No	Indikator Yang Dinilai	Definisi Operasional	Capaian
1	2	3	4
		Tidak mampu dalam membina, mendayagunakan potensi, mengembangkan kemampuan dan pengetahuan bawahan serta memberikan arahan kerja sehingga dapat membangun tim kerja yang solid,	<50
B	PERILAKU		
	Keberadaan	Berada dilingkungan/ ditempat kerja lebih dari 37,5 jam dalam seminggu Berada dilingkungan/ ditempat kerja 37,5 jam dalam seminggu (dengan maksimal Berada dilingkungan/ ditempat kerja 37,5 jam dalam seminggu (dengan maksimal Berada dilingkungan/ ditempat kerja < 37,5 jam dalam seminggu (30 - 34 Jam) Berada dilingkungan/ ditempat kerja < 37,5 jam dalam seminggu	91-100 81-90 71-80 61-70 51-60
	Inisiatif	Cepat mengenali masalah dan memprakarsai mengupayakan tindakan dan Dapat memberikan saran untuk penyelesaian dan peningkatan mutu Memahami masalah dalam tugasnya dan dapat menyelesaikan tugas dan berani Kurang memahami masalah terkait tugas, tidak berinisiatif menyelesaikan tugas Tidak memahami masalah terkait tugas, selalu menunggu perintah untuk	91-100 81-90 71-80 61-70 51-60
	Kehandalan	Tugas rutin selesai dengan cepat tanpa Tugas rutin selesai tepat waktu tanpa Dapat melaksanakan tugas rutin sesuai Kesalahan dalam tugas rutin satu kali Kesalahan dalam tugas rutin > dari 1 kali dalam sebulan	91-100 81-90 71-80 61-70 51-60
	Kepatuhan	Taat pada aturan dan dapat memotivasi Taat pada aturan dan dapat memberi Taat pada aturan RS dan tata tertib Sering melanggar aturan tapi patuh apabila diperingati	91-100 81-90 71-80 61-70
		Berulangkali melanggar aturan meskipun sudah ditegur	51-60
	Kerjasama	Selalu siap dan sering memprakarsai kerjasama dan menerima masukan dan Biasa bekerjasama dalam penyelesaian pekerjaan, dapat menerima saran dan kritik Dapat bekerjasama dengan baik, sering Sulit diajak bekerjasama sering mengkritik, tidak suka dikritik dan sering mencari Tidak mau bekerjasama atau menolong orang, teman, marah terhadap kritik, sering menolak saran dan masukan	91-100 81-90 71-80 61-70 51-60
	Sikap perilaku	Antusias dengan tugasnya, senantiasa mau membantu, mampu dan aktif Senang dan puas atas tugasnya, berkomunikasi dan melayani dengan baik Menerima tugas tanpa mengeluh dapat berkomunikasi dengan baik (91-100 81-90 71-80 61-70
		Sering menghindari tugas, pasif, sulit berkomunikasi Sering melempar tugas / tanggung jawab, malas berkomunikasi, sering bersifat kasar	51-60

Plt.BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


EDI DAMANSYAH